



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Shodiq bin Sanipan;**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/27 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Balongdinding RT/RW 005/002 Ds.
Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten
Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Febrauri 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari BBH Juris Law Firm yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tanggal 24 Februari 2020, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 13 Februari 2020, Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 13 Februari 2020, Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama Muhammad Shodiq bin Sanipan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-29/GRSK/Euh.2/01/2020, tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M. SHODIQ bin SANIPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KESATU pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa terdakwa M.SHODIQ dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
☐ 1 (satu) kantong klip plastik berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan beserta

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya 64 (enam puluh empat) gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai BA. Pemeriksaan No.Lab 11149/NNF/2019 sisa yang dikembalikan berat bruto 61,312 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 081252168509.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 April 2020, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-29/Gsk/Euh.2/01/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SHODIQ BIN SANIPAN pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Balongdinding RT/RW 005/002 Ds.Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 MURSIT (DPO) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah shabu-shabu yang terakhir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis, kemudian dijawab terdakwa sudah habis, lalu Mursit (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa Mursit (DPO) akan mengirim Shabu lagi dengan cara diranjau, beberapa saat kemudian Mursit (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menjelaskan shabu diranjau di GOR Sidoarjo di bawah rambu traffic light sebanyak 1 kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram lalu kemudian terdakwa menuju tempat yang dijelaskan Mursit (DPO) dan menemukan 1 kantong plastic yang dibungkus tissue lalu terdakwa mengambil dan membawa pulang paket shabu tersebut kemudian setiba di rumahnya terdakwa menimbang shabu tersebut dan menemukan berat paket shabu tersebut adalah 100 gram lalu terdakwa mengganti kemasan shabu tersebut dengan 1 kantong plastic klip.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 terdakwa dihubungi MURSIT (DPO) yang mengarahkan terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu ke anak buahnya MURSIT (DPO) di SPBU Sidowungu sebanyak 20 gram namun uang hasil penjualan tidak diterima terdakwa karena sudah dilakukan transaksi antara orang tidak dikenal tersebut langsung dengan Mursit (DPO).
- Bahwa selain menyerahkan kepada orang tidak dikenal di SPBU Sidowungu, terdakwa juga telah menjual total 15 gram shabu dari 100 gram shabu diterima dari Mursit (DPO) dengan harga per gramnya bervariasi antara Rp1.000.000 - Rp1.300.000 dan untuk kemasan Pahe antara Rp.150.000 – Rp.200.000 dan dari hasil menjual shabu-shabu tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.50.000 sampai dengan Rp.300.000 setiap 1 gram shabu dan kemudian hasil penjualan shabu sebesar Rp.15.000.000 telah terdakwa setorkan ke rekening yang terdakwa terima dari Mursit (DPO) atas nama Munarti.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin langsung oleh KOMPOL SUHARTONO, SE.MM dan tim setelah menerima informasi masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar shabu lalu melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamarnya, petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64 (enam puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat bersih seberat 62,399 gram yang ditemukan didipan kosong yang ada ditempat jemur baju di rumah terdakwa dan 1 buah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 0812 52168509 yang sedang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam hasil lab No.11149/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 terhadap barang bukti yang disita dari dalam penguasaan terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20253/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SHODIQ BIN SANIPAN pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di dalam rumah di Dusun Balongdingding RT/RW 005/002 Ds.Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira jam 15.00 Wib , petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD SHODIQ BIN SANIPAN adalah merupakan seorang pengedar narkotika , menindaklanjuti informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan , lalu diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah memang benar-benar telah menyimpan narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin langsung oleh KOMPOL SUHARTONO ,SE.MM melakukan penggerebekan dirumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamarnya, selanjutnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastic plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64 (enam puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat bersih seberat 62,399 gram yang ditemukan didipan kosong yang ada ditempat jemur baju dirumah terdakwa dan 1 buah HP merk Xiaomi warna abu-abu yang sedang dipegang oleh terdakwa. Dan terdakwa sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sesuai dengan hasil lab No.11149/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.20253/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamphetamine terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menerima shabu dari Mursit (DPO) dengan cara diranjau di GOR Sidoarjo di bawah rambu traffic light sebanyak 1 kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram, kemudian dari 100 gram shabu yang diterima terdakwa tersebut telah diserahkan 20 gram kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di SPBU Sidowungu, sementara 15 gram telah terdakwa jual secara ecer per 1 gram dengan harga dengan harga per gramnya bervariasi antara Rp1.000.000 - Rp.1.300.000 dan untuk kemasan Pahe antara Rp.150.000 – Rp.200.000 dan dari hasil menjual shabu-shabu tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp.50.000 sampai dengan Rp.300.000 setiap 1 gram shabu dan kemudian hasil penjualan shabu sebesar Rp.15.000.000 telah terdakwa setorkan ke rekening yang terdakwa terima dari Mursit (DPO) atas nama Munarti;
- Bahwa 1 (satu) kantong klip plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64 (enam puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat bersih seberat 62,399 gram yang ditemukan didipan kosong yang ada ditempat jemur baju dirumah terdakwa adalah sisa shabu yang diterima dari Mursit (DPO) dengan cara diranjau.
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai 1 (satu) kantong klip plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64 (enam puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat bersih seberat 62,399 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Luqman Khoirur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota petugas lainnya dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kopol Suhartono, S.E., M.M., pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Balongdinding RT.005 RW.002 Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa diduga menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 081252168509 milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan beserta pembungkusnya 64 (enam puluh empat) gram yang ditemukan didipan kosong yang ada di tempat jemur baju di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. MURSIT (DPO) dengan cara diranjau didepan GOR Kota Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa sabu titipan dari Sdr. MURSIT untuk Terdakwa jual kembali, kemudian hasil penjualan sabu tersebut akan Terdakwa setorkan kembali kepada Sdr. MURSIT secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah bertemu dengan Sdr. MURSIT dan tidak mengetahui tempat tinggalnya dan Terdakwa tidak mengetahui nomer handphone Sdr. MURSIT, karena Sdr. MURSIT selalu menghubungi Terdakwa dengan nomor pribadi (private number);
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah TO kepolisian karena Terdakwa termasuk jaringan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah diintai lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan narkoba jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Akhmad Faturrozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota petugas lainnya dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh Kopol Suhartono, S.E., M.M., pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Balongdinding RT.005 RW.002 Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa diduga menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 081252168509 milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan beserta pembungkusnya 64 (enam puluh empat) gram yang ditemukan didipan kosong yang ada di tempat jemur baju di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. MURSIT (DPO) dengan cara diranjau didepan GOR Kota Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa sabu titipan dari Sdr. MURSIT untuk Terdakwa jual kembali, kemudian hasil penjualan sabu tersebut akan Terdakwa setorkan kembali kepada Sdr. MURSIT secara bertahap;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah bertemu dengan Sdr. MURSIT dan tidak mengetahui tempat tinggalnya dan Terdakwa tidak mengetahui nomer handphone Sdr. MURSIT, karena Sdr. MURSIT selalu menghubungi Terdakwa dengan nomor pribadi (private number);
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa adalah TO kepolisian karena Terdakwa termasuk jaringan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah diintai lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan narkoba jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 11149/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti No.20253/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Shodiq bin Sanipan memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah terdakwa di Dusun Balongdinding RT.005 RW.002 Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada dikamar Terdakwa, sedang bermain handphone;
- Bahwa anggota Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 081252168509 yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang, kemudian petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan beserta pembungkusnya 64 (enam puluh empat) gram yang Terdakwa simpan didipan kosong yang ada di tempat jemur baju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan barang bukti sabu tersebut yang mana sabu tersebut adalah titipan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. MURSIT dengan cara diranjau di depan GOR Kota Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2019, Sdr. MURSIT menghubungi Terdakwa ke nomor 081252168509, dari nomor Sdr. MURSIT yang tersembunyi (private number), kemudian Sdr. MURSIT bertanya kepada Terdakwa, apakah sabu yang terakhir sudah habis, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah habis, kemudian Sdr. MURSIT mengatakan akan mengirim lagi sabunya dengan cara diranjau;
 - Bahwa tidak lama kemudian, sekitar jam 13.00 WIB, Sdr. MURSIT kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sabunya diranjau di GOR Kota Sidoarjo, dibawah rambu traffic light, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya dilokasi, Terdakwa langsung mengambil sabu yang tersimpan dalam kantong plastik yang dibungkus tissue;
 - Bahwa sesampai dirumah Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dan Terdakwa ketahui beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa mengganti kemasan sabunya yang semula kantong plastik yang sudah tersegel, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong klip plastik dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam 1 (satu) kantong klip plastik lagi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019, Sdr. MURSIT menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor tersembunyi (private number) bahwa ada anak buahnya mau ambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian meminta Terdakwa untuk menyerahkan kepada anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal di SPBU Sidowungu pada hari Senin tanggal 2 November 2019 sekitar jam 11.00 WIB, untuk transaksi 20 (dua puluh) gram Terdakwa tidak menerima uang dikarenakan anak buah Sdr. MURSIT langsung bertransaksi dengan Sdr. MURSIT, Terdakwa hanya disuruh mengantarkan saja;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepilisan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. MURSIT untuk Terdakwa jual kembali sudah sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk setiap 1 (satu) gram nya dengan harga dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk kemasan pahe Terdakwa bisa menjual dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Sdr. MURSIT, dikarenakan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. MURSIT;
- Bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara transfer dan sabu diberikan dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukunya tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong klip plastik berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan beserta pembungkusnya 64 (enam puluh empat) gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai BA. Pemeriksaan No.Lab.11149/NNF/2019 sisa yang dikembalikan berat bruto 61,312 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 081252168509;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah terdakwa di Dusun Balongdinding RT.005 RW.002 Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada dikamar Terdakwa, sedang bermain handphone;
- Bahwa anggota Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 081252168509 yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang, kemudian petugas melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan beserta pembungkusnya 64 (enam puluh empat) gram yang Terdakwa simpan didipan kosong yang ada di tempat jemur baju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan barang bukti sabu tersebut yang mana sabu tersebut adalah titipan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. MURSIT dengan cara diranjau di depan GOR Kota Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2019, Sdr. MURSIT menghubungi Terdakwa ke nomor 081252168509, dari nomor Sdr. MURSIT yang tersembunyi (private number), kemudian Sdr. MURSIT bertanya kepada Terdakwa, apakah sabu yang terakhir sudah habis, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah habis, kemudian Sdr. MURSIT mengatakan akan mengirim lagi sabunya dengan cara diranjau;
- Bahwa tidak lama kemudian, sekitar jam 13.00 WIB, Sdr. MURSIT kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sabunya diranjau di GOR Kota Sidoarjo, dibawah rambu traffic light, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya dilokasi, Terdakwa langsung mengambil sabu yang tersimpan dalam kantong plastik yang dibungkus tissue;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dan Terdakwa ketahui beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa mengganti kemasan sabunya yang semula kantong plastik yang sudah tersegel, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong klip plastik dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam 1 (satu) kantong klip plastik lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019, Sdr. MURSIT menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor tersembunyi (private number) bahwa ada anak buahnya mau ambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian meminta Terdakwa untuk menyerahkan kepada anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal di SPBU Sidowungu pada hari Senin tanggal 2 November 2019 sekitar jam 11.00 WIB, untuk transaksi 20 (dua puluh) gram

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menerima uang dikarenakan anak buah Sdr. MURSIT langsung bertransaksi dengan Sdr. MURSIT, Terdakwa hanya disuruh mengantarkan saja;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepilisan;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. MURSIT untuk Terdakwa jual kembali sudah sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk setiap 1 (satu) gram nya dengan harga dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk kemasan pahe Terdakwa bisa menjual dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Sdr. MURSIT, dikarenakan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. MURSIT;
- Bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara transfer dan sabu diberikan dengan cara diranjau;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 11149/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nmor: 20253/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muhammad Shodiq bin Sanipan** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “*tanpa hak*” saja atau “*melawan hukum*” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual*” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

“*Menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

“*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

“*Menerima*” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

“*Menjadi perantara dalam jual beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

“*Menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

“*Menyerahkan*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dibuhungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah terdakwa di Dusun Balongdinding RT.005 RW.002 Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada dikamar Terdakwa, sedang bermain handphone;
- Bahwa anggota Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 081252168509 yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang, kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan beserta pembungkusnya 64 (enam puluh empat) gram yang Terdakwa simpan didipan kosong yang ada di tempat jemur baju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan barang bukti sabu tersebut yang mana sabu tersebut adalah titipan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. MURSIT dengan cara diranjau di depan GOR Kota Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2019, Sdr. MURSIT menghubungi Terdakwa ke nomor 081252168509, dari nomor Sdr. MURSIT yang tersembunyi (private number), kemudian Sdr. MURSIT bertanya kepada Terdakwa, apakah sabu yang terakhir sudah habis, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah habis, kemudian Sdr. MURSIT mengatakan akan mengirim lagi sabunya dengan cara diranjau;
- Bahwa tidak lama kemudian, sekitar jam 13.00 WIB, Sdr. MURSIT kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sabunya diranjau di GOR Kota Sidoarjo, dibawah rambu traffic light, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya dilokasi, Terdakwa langsung mengambil sabu yang tersimpan dalam kantong plastik yang dibungkus tissue;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa langsung menimbang sabu tersebut dan Terdakwa ketahui beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa mengganti kemasan sabunya yang semula kantong plastik yang sudah tersegel, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong klip plastik dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam 1 (satu) kantong klip plastik lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019, Sdr. MURSIT menghubungi Terdakwa lagi dengan nomor tersembunyi (private number) bahwa ada anak buahnya mau ambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian meminta Terdakwa untuk menyerahkan kepada anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal di SPBU Sidowungu pada hari Senin tanggal 2 November 2019 sekitar jam 11.00 WIB, untuk transaksi 20 (dua puluh) gram Terdakwa tidak menerima uang dikarenakan anak buah Sdr. MURSIT langsung bertransaksi dengan Sdr. MURSIT, Terdakwa hanya disuruh mengantarkan saja;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepilisan;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. MURSIT untuk Terdakwa jual kembali sudah sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk setiap 1 (satu) gram nya dengan harga dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk kemasan pahe Terdakwa bisa menjual dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Sdr. MURSIT, dikarenakan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. MURSIT;
- Bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara transfer dan sabu diberikan dengan cara diranjau;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 11149/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nmor: 20253/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Surabaya tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*tanpa hak menjadi perantara dalam juala beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang tersebut diatas, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) kantong klip plastik berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan beserta pembungkusnya 64 (enam puluh empat) gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai BA. Pemeriksaan No.Lab.11149/NNF/2019 sisa yang dikembalikan berat bruto 61,312 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 081252168509 oleh karena merupakan instrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Shodiq bin Sanipan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong klip plastik berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan beserta pembungkusnya 64 (enam puluh empat) gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai BA. Pemeriksaan No.Lab.11149/NNF/2019 sisa yang dikembalikan berat bruto 61,312 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor 081252168509;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, Wiwin Arodawanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Beatrix N. Temmar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Gsk